



**PROVINSI SUMATERA UTARA
BUPATI SERDANG BEDAGAI**

**PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : a. bahwa untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau, perlu melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu;

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	


b. bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bupati memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten kepada organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pelayanan terpadu satu pintu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai;

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	As

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6
					

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 931);
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1138);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 137);

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	

PARAF KOORDINASI					
1 	2 	3 	4 	5 	6 

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah adalah satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMP2TSP adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan unsur perizinan dan non perizinan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	



PARAF KOORDINASI					
1 	2 	3 	4 	5 	6 

9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non perizinan, termasuk penandatangananannya atas nama pemberi wewenang.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati ini, Bupati Serdang Bedagai mendelegasikan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	

- (2) Jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Pendelegasian wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6
					



- a. menetapkan mekanisme perizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin/non izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. menetapkan kelengkapan persyaratan berkaitan dengan kegiatan administrasi perizinan dan non perizinan.
- c. menandatangani perizinan dan non perizinan atas nama Bupati.
- d. memberikan kelancaran pelayanan perizinan dan non perizinan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat ;
- e. melakukan pemungutan retribusi terkait pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat ditambah dan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas menandatangani perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait.
- (2) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk perizinan dan non perizinan yang mempunyai dampak penting dan luas.
- (3) Perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dapat diterbitkan setelah mendapat pertimbangan teknis dari tim teknis/SKPD terkait.

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	

Pasal 6

- (1) DPMP2TSP dalam memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf e harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) DPMP2TSP wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan retribusi setiap bulan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

PARAF KOORDINASI										
	2		3		4		5		6	

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan tetap menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menurut bidang dan jenisnya masing-masing.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	AS
KASUBBAG PER-UU-AN	AS

PARAF KORDINASI

1	2	3	4	5	6
M	9	f	K	5	9

K. Kabinardi, Pel. Pengaduan
Sekretaris
Pdt. Leadis Omping
Rusli Ekban, S.S.
Sekolah
Klaten, Bupati

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 24 Januari 2017

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 24 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

HADI WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2017
NOMOR 2

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI


NOMOR : 2 TAHUN 2017

TANGGAL : 24 Januari 2017

TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN
 PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERPADU SATU
 PINTU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DAFTAR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIKELOLA OLEH DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NO	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1.	IZIN PRINSIP
2.	IZIN LOKASI
3.	IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH
4.	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
5.	IZIN LINGKUNGAN
6.	SIUP DAN TDP
7.	IZIN GANGGUAN (HO)
8.	IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTANSI
9.	IZIN USAHA INDUSTRI
10.	TANDA DAFTAR INDUSTRI
11.	TANDA DAFTAR GUDANG
12.	IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
13.	IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH (IPAL)
14.	IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3
15.	IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3
16.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
17.	IZIN PRAKTEK DOKTER
18.	IZIN PRAKTEK BIDAN
19.	IZIN PRAKTEK PERAWAT
20.	IZIN PRAKTEK FISIOTERAFIS
21.	IZIN PRAKTEK REFRAKSIONIS OPTISION
22.	IZIN PENDIRIAN LABORATORIUM KESEHATAN
23.	IZIN OPERASIONAL UNIT TRANFUSI DARAH
24.	IZIN PENDIRIAN KLINIK KECANTIKAN
25.	IZIN TOKO OBAT
26.	IZIN PENDIRIAN OPTIK
27.	IZIN PENGobatan TRADISIONAL
28.	IZIN SALON
29.	IZIN APOTEK
30.	IZIN PRAKTEK APOTEKER
31.	IZIN PRAKTEK ASISTEN APOTEKER
32.	IZIN PRAKTEK SHINSE, TABIB DAN AKUPUNTUR
33.	IZIN MENDIRIKAN DAN OPERASIONAL KLINIK
34.	IZIN MENDIRIKAN DAN IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS C DAN D
35.	IZIN PENDIRIAN DEPOT AIR MINUM ISI ULANG
36.	IZIN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN
37.	IZIN LAIK HYGIENE RESTORAN DAN RUMAH MAKAN
38.	IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP)
39.	IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGOLAHAN (IUP.P)
40.	IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP.B)
41.	SURAT TANDA DAFTAR USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN (STD.B)
42.	SURAT TANDA DAFTAR USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN (STD-P)
43.	PERUBAHAN LUAS LAHAN
44.	PERUBAHAN JENIS TANAMAN
45.	PENAMBAHAN KAPASITAS INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN
46.	DIVERSIFIKASI USAHA
47.	IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN (IUPP)
48.	IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL
49.	IZIN USAHA TOKO MODERN (IUTM)
50.	SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (SIPW)





LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
 NOMOR : 2 TAHUN 2017 .
 TANGGAL : 24 Januari 2017 .
 TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN
 PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERPADU
 SATU PINTU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DAFTAR PERIZINAN DAN NON PERIZINANYANG DIKELOLA OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NO	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1.	IZIN PRAKTEK DOKTER UMUM
2.	IZIN PRAKTEK DOKTER SPESIALIS
3.	IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI
4.	IZIN PRAKTEK BIDAN
5.	IZIN PRAKTEK PERAWAT
6.	IZIN PRAKTEK PERAWAT GIGI
7.	IZIN PRAKTEK APOTEKER
8.	IZIN PRAKTEK ASISTEN APOTEKER
9.	IZIN PRAKTEK FISIOTERAPIS
10.	IZIN PRAKTEK REFRAKSIONIS OPTISION
11.	IZIN PRAKTEK BERSAMA DOKTER UMUM
12.	IZIN PRAKTEK BERSAMA DOKTER SPESIALIS
13.	IZIN PRAKTEK BERSAMA DOKTER GIGI
14.	IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT (RS) KELAS C DAN D
15.	IZIN OPERASIONAL KLINIK BERSALIN
16.	IZIN OPERASIONAL KLINIK UMUM
17.	IZIN PENDIRIAN LABORATORIUM KESEHATAN
18.	IZIN OPERASIONAL UNIT TRANSFUSI DARAH
19.	IZIN PENDIRIAN APOTIK
20.	IZIN PENGOBATAN TRADISIONAL
21.	IZIN PENDIRIAN KLINIK KECANTIKAN
22.	IZIN PENDIRIAN DEPOT AIR MINUM ISI ULANG
23.	IZIN PRODUKSI MAKANAN & MINUMAN
24.	IZIN LAIK HYGIENE RESTORAN / RUMAH MAKAN
25.	IZIN LEMBAGA PELATIHAN DAN KETRAMPILAN SWASTA
26.	IZIN KURSUS
27.	IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP)
28.	IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B)
29.	IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGOLAHAN(IUP-P)
30.	IZIN USAHA PERIKANAN
31.	IZIN PENDIRIAN KERAMBA APUNG
32.	IZIN PENGGUNAAN INSTALASI KEBAKARAN
33.	IZIN PENGGUNAAN INSTALASI LISTRIK
34.	IZIN PENGGUNAAN INSTALASI PENYALUR PETIR
35.	IZIN TRAYEK, USAHA ANGKUTAN DAN USAHA INSIDENTIL
36.	IZIN USAHA WARNET
37.	IZIN BIRO/ AGEN PERJALANAN WISATA
38.	IZIN PONDOK WISATA
39.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
40.	IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM
41.	IZIN USAHA PETERNAKAN
42.	IZIN USAHA PEMOTONGAN HEWAN
43.	IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN
44.	IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6
					

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	

45. IZIN REKLAME
46. IZIN DAN PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA
47. IZIN PENGGUNAAN KETEL UAP, MINYAK UNTUK SETIAP KETEL
IZIN PENGGUNAAN BEJANA UAP/PEMANAS AIR ATAU EKONOMISER YANG BERDIRI
48. SENDIRI/PENGUAPAN
49. IZIN PENGGUNAAN BEJANA TEKAN
50. IZIN BOTOL BAJA
51. IZIN GANGGUAN (HO)
52. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
53. IZIN USAHA JASA KONTRUKSI DAN KONSULTASI (SIUJK)
54. IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)
55. IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
56. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)
57. IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS
58. IZIN USAHA GUDANG (IUG)
59. IZIN USAHA HOTEL
60. IZIN SALON KECANTIKAN
61. IZIN PENDIRIAN OPTIK
62. IZIN PENDIRIAN TOKO OBAT
63. IZIN RUMAH MAKAN, BAR DAN RESTORAN
64. IZIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN
65. IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
66. IZIN USAHA TOKO MODERN
67. IZIN PRINSIP
68. IZIN LOKASI
69. IZIN USAHA UNTUK BERBAGAI SEKTOR USAHA
70. IZIN USAHA PERLUASAN UNTUK BERBAGAI SEKTOR USAHA
IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL UNTUK BERBAGAI
71. USAHA
72. IZIN USAHA PERUBAHAN UNTUK BERBAGAI SEKTOR USAHA
73. IZIN KANTOR PERWAKILAN
74. IZIN OPERASIONAL BERBAGAI SEKTOR USAHA
75. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
76. ANGKA PENGENAL IMPOR
78. IZIN LINGKUNGAN

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG PER-UU-AN	As

PARAF KORDINASI					
1	2	3	4	5	6
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
1	2	3	4	5	6
K. kabijakan, pel. pengaduan	sekretaris	Plt. kadis DPMPTSP	Asisten ex. bupati	Sekda	Wakil Bupati

BUPATI SERDANG BEDAGAI

[Signature]

H. SOEKIRMAN